



	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-020/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA

REKRUTMEN REVIEWER ABDIMAS INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur rekrutmen reviewer internal ini disusun sebagai panduan bagi pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas dalam menentukan mekanisme pemilihan dan penetapan reviewer internal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UEU.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi unsur pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas dalam melakukan seleksi reviewer internal sesuai kriteria reviewer internal yang telah ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Kementerian terkait. Yang dimaksud dengan reviewer internal di dalam prosedur ini adalah pihak atau orang yang berkompeten untuk melakukan penilaian terhadap usulan maupun kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat.


Penanggungjawab Kegiatan

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Prosedur Rekrutmen Reviewer Internal		
No	Uraian	Pelaksana
1.	Ka.LPPM menetapkan kriteria reviewer internal sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh DRPM kementerian terkait, yaitu berdasarkan kompetensinya yang dinilai dari unsur integritas, rekam jejak penelitian dan abdimas, serta kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan.	LPPM
2.	Ka.LPPM membentuk tim seleksi reviewer internal yang dapat berasal dari wakil rektor bidang akademik, perwakilan LPPM, dan perwakilan guru besar.	LPPM
3.	Ka.LPPM melakukan sosialisasi secara terbuka melalui media pengumuman resmi UEU mengenai penerimaan calon reviewer internal.	LPPM
4	Calon reviewer internal mendaftarkan diri ke LPPM dengan mengisi formulir pendaftaran calon reviewer internal dan menyerahkannya kepada sekretaris LPPM.	LPPM dan Dosen (calon reviewer)
5	Tim seleksi reviewer internal melakukan penilaian berdasarkan pada persyaratan calon reviewer internal yang berlaku, yaitu dosen tetap UEU dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai gelar akademik Doktor; b. mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor; c. berpengalaman dalam bidang penelitian, minimal pernah 2 (dua) kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan/atau pernah melakukan penelitian yang berskala internasional; d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau nasional terakreditasi sebagai <i>first author</i> atau <i>corresponding author</i>; e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan/atau internasional; f. bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai; 	LPPM dan Tim seleksi reviewer internal (Warek II)

6	Ka.LPPM melakukan sosialisasi hasil seleksi reviewer internal secara terbuka melalui media pengumuman resmi UEU.	LPPM
7	Ka.LPPM mengajukan nama-nama reviewer internal kepada Rektor untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.	LPPM dan Rektor
8	Ka.LPPM menyampaikan nama-nama reviewer internal kepada DRPM Kemenristek Dikti secara <i>online</i> dengan mengunggah surat keputusan penetapannya pada Simlitabmas.	LPPM

Bagan Alir Prosedur Rekrutmen Reviewer Internal



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Dosen (calon reviewer), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah penelitian eksternal, bergelar S3 (doctor), jabatan fungsional minimal lector, berpengalaman dalam bidang penelitian, minimal pernah 2 (dua) kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan/atau pernah melakukan penelitian yang berskala internasional, berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau nasional terakreditasi sebagai *first author* atau *corresponding author*, berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan/atau internasional, dan bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai.
2. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
3. Tim seleksi reviewer, harus memahami tugas dan tanggung jawab keseluruhan sebagai seorang reviewer yaitu bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai.
4. Rektor, harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, jujur, adil dan mengayomi serta bertanggung jawab keseluruhan atas jalannya kegiatan dalam hal ini penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma 2 dan 3).

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Standar SPMI UEU No.13 tahun 2016 tentang Penilaian Penelitian.
4. Formulir pendaftaran calon reviewer internal.